Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26284-26288

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi PadaDesa Upang Induk Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin)

Saptah[1], Reni Apriani[2], Taufik Akhyar[3]

[1,2,3] Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: Saptah, e-mail : Saptah255@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Upang Induk, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Keterlibatan ini umumnya diwujudkan melalui forum musyawarah desa yang menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Gabriel A. Almond sebagai landasan untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Upang Induk telah berjalan melalui berbagai kegiatan musyawarah desa seperti penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa. Namun, partisipasi tersebut belum optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, adanya forum musyawarah yang rutin menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perencanaan Pembangunan Desa

ABSTRACT

This study aims to examine community political participation in development planning in Upang Induk Village, Air Saleh District, Banyuasin Regency, as well as the factors influencing it. Political participation is an essential element in realizing democratic village governance, as the community does not merely act as the object of development but also as the subject involved in the processes of planning, implementation, and supervision of public policies. This involvement is generally manifested through village deliberation forums, which serve as a medium for expressing community aspirations. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study uses the political participation theory proposed by Gabriel A. Almond as the analytical framework to examine the forms of community participation. The results indicate that community participation in Upang Induk Village has been carried out through various village deliberation activities, such as the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget, the establishment of Village-Owned Enterprises, and the Village Medium-Term Development Plan. However, this participation has not been optimal due to factors such as low public awareness, lack of socialization, and the dominance of certain parties in decision-making. On the other hand, the existence of regular deliberation forums serves as a supporting factor in enhancing community involvement.

Keywords: *Political Participation, Village Development Planning*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan fondasi penting dalam mekanisme demokrasi dan tata pemerintahan yang efektif, terutama pada tingkat desa. Partisipasi tersebut bukan sekadar kehadiran dalam pemilihan umum, tetapi mencakup keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berarti bahwa warga dapat menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas kebutuhan, dan ikut serta dalam forum perencanaan seperti musyawarah desa (Musrenbangdes) untuk memastikan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, partisipasi politik masyarakat memiliki peran strategis dalam mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari pendekatan top-down (perencanaan dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (perencanaan dari bawah ke atas).

Hal ini penting karena masyarakat desa adalah pihak yang paling mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya lokal. Dengan keterlibatan aktif, warga dapat memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar relevan dan berkelanjutan, memberi legitimasi pada perencanaan dan implementasi kebijakan. Studi empiris dari Desa Malola menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi disebabkan oleh rendahnya sosialisasi, sikap apatis warga, dan dominasi perencanaan top-down yang membuat aspirasi warga kurang terakomodasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa juga diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 6 Tahun 2014. Perubahan ini menyesuaikan berbagai ketentuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun kini menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode.

Selain itu, undang-undang ini memperkuat pengelolaan keuangan desa dengan memberikan hak tambahan berupa dana konservasi dan rehabilitasi bagi desa di kawasan hutan, serta menjamin perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kesejahteraan perangkat desa. Masyarakat juga diberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dan mengawasi kinerja pemerintah desa melalui musyawarah desa dan sistem informasi yang transparan Desa Upang Induk, yang berada di Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, merupakan salah satu desa
yang memiliki struktur pemerintahan cukup besar dengan 15 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di wilayah permukiman padat dan lahan pertanian produktif. Keberadaan jumlah RT yang cukup banyak menandakan tingkat kepadatan penduduk dan luasnya wilayah pelayanan yang harus dijangkau oleh pemerintah desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun sistem pelayanan publik yang partisipatif, responsif, dan efisien.Pemerintah Desa Upang Induk secara aktif melaksanakan berbagai musyawarah desa (musdes) sebagai sarana perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan. Musyawarah tersebut tidak hanya menjadi bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintahan desa dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses kebijakan. Melalui mekanisme musyawarah, pemerintah desa dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat transparansi, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Dalam satu tahun, pemerintah Desa Upang Induk melaksanakan sedikitnya lima kali musyawarah desa dengan pembagian waktu yang teratur. Pada bulan Januari, musyawarah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu untuk membahas penyusunan APBDes, musyawarah khusus BLT, dan pembentukan koperasi desa. Selanjutnya, pada bulan Juni, dilaksanakan satu kali musyawarah yang berfokus pada pembentukan BUMDes sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Sedangkan pada bulan Desember, diadakan satu kali musyawarah yang difokuskan pada penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai arah pembangunan jangka menengah.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori Gabriel A. Almond, partisipasi politik dapat dilihat melalui berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki cara berbeda dalam menyalurkan kepentingannya. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang terorganisasi untuk memengaruhi kebijakan, sedangkan kelompok anomik terbentuk secara spontan akibat kekecewaan dan dapat berpotensi

menimbulkan aksi protes bahkan kekerasan. Sementara itu, kelompok non-asosiasional terbentuk berdasarkan kesamaan sosial seperti etnis, agama, atau wilayah, namun tidak terorganisasi secara formal.

Selain itu, terdapat kelompok institusional seperti partai politik, birokrasi, dan lembaga resmi yang memiliki struktur jelas dalam memperjuangkan kepentingan. Kelompok asosiasional merupakan organisasi formal yang dibentuk khusus untuk mewakili kepentingan tertentu,

seperti serikat pekerja. Terakhir, masyarakat sipil (civil society) adalah kelompok sukarela yang bergerak secara mandiri dalam kehidupan sosial dan politik tanpa campur tangan pemerintah, sebagai bentuk partisipasi yang semakin berkembang dalam sistem demokrasi modern.r (rohaniah.yoyoh, 2015:456-485)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif diskriptif,yang mana fokus utamanya adalah proses serta makna dari isu yang di teliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan sebuah pemahaman yang sistematis,menyeluruh,rinci, dan mendalam terkait Partisipasi politik masyarakat dalam perecanaan pembangunan di desa upag induk Dengan demikian metode ini memfasilitasi studi kasus yang dapat menghasilkan gambaran kongret mengenai kondisi nyata di lapangan bagaimana adanya sesui dengan karakteristik penelitian deskriptif.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengunakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara, ,observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sumber utama, melainkan digunakan sebagai pelengkap dan penguat data primer. Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung, seperti buku dan jurnal.

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Desa Upang Induk Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui forum musyawarah desa (Musrenbangdes), sehingga relevan dengan judul penelitian yaitu *partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa*. Selain itu, Desa Upang Induk berada dalam wilayah Kecamatan Air Salek yang terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik masyarakat agraris dan keterlibatan dalam pembangunan lokal.

Prosedur Penelitian

kemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai data yang diperoleh dianggap jenuh dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.Model ini terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data yaitu tahapan menyeleksi, memilah, dan merangkum data awal yang didapatkan dari lapangan, sehingga data tersebut lebih terfokus pada informasi yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, dengan menyusun sekumpulan informasi yang relevan agar dapat memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau skema hubungan antarvariabel untuk memudahkan pemahaman. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu merangkum hasil temuan yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data secara mendalam untuk menemukan makna yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pada umumnya telah berjalan, namun belum optimal. Masyarakat sudah dilibatkan dalam forum musyawarah seperti Musrenbang desa sebagai wadah penyampaian aspirasi. Akan tetapi, keterlibatan tersebut masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan partisipasi aktif secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat penting dalam model pembangunan bottom-up, namun implementasinya masih belum maksimal di tingkat desa Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, ditemukan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah masih rendah.

Sebagian masyarakat cenderung pasif dan kurang memberikan usulan atau pendapat. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai pentingnya partisipasi, serta keterbatasan waktu masyarakat yang lebih fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman, dan sikap apatis masyarakat.

Berdasarkan Perspektif teori Gabriel A.Almond , partisipasi politik dapat dijelaskan melalui enam tingkatan utama yang membantu memahami bagaimana program perencanaan pembangunan berkontribusi pada struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat:

1. **Kelompok Kepentingan**
 Kelompok kepentingan merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk karena adanya kesamaan kebutuhan tujuan dan kepentingan tertentu yang ingin diperjuangkan dalam proses pembangunan desa. Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan publik
2. **Kelompok Anomik**
 Menurut Gabriel A. Almond, kelompok anomik merupakan kelompok yang terbentuk secara spontan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu, terutama ketika masyarakat merasa tidak puas terhadap kebijakan atau kondisi yang ada Kelompok ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, tidak terlembaga, dan biasanya muncul secara sementara. Dalam konsep interest articulation, kelompok anomik menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang bersifat langsung, spontan, dan sering kali tidak terorganisir.
3. **Kelompok Non-Asosiasional**
 Kelompok Non- Asosiasional merupakan kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan hubungan sosial yang telah ada di masyarakat. seperti hubungan kekerabatan, adat agama, dan kedekatan wilayah, Kelompok ini tidak memiliki struktur organisasi formal namun memiliki ikatan sosial yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Dalam konteks interest articulation, kelompok, non-asosiasional berperan sebagai saluran aspirasi yang bersifat informal tetapi cukup efektif karena adanya kepercayaan dan kedekatan antar anggota.
4. **Kelompok Institusional**
 Kelompok institusional merupakan kelompok yang berasal dari lembaga formal seperti pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam perencanaan pembangunan Desa Upang Induk, kelompok ini memiliki peran yang sangat dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengambil keputusan dalam pembangunan desa. Sementara itu, BPD berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan.
5. **Kelompok asosiasional**
 Kelompok asosiasional merupakan kelompok yang terbentuk secara ormal dengan struktur organisasi yang jelas serta memiliki tujuan tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok tani, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di Desa Upang Induk,
 kelompok ini memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan desa. Keberadaan kelompok asosiasional memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara lebih terorganisir dibandingkan dengan kelompok non-formal.
6. **Civil society (masyarakat sivil)**
 Civil society mencakup individu atau kelompok masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam kehidupaan sosial dan politik tanpa keterlibatan langsung dengan pemerintah. Di desa upang induk masyarakat sivil terdiri dari warga yang aktif mengikuti kegiatan desa dan memiliki kesadaran terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat sivil terlihat dalam kehadiran dalam musrenbangdes,gotong royong dan kegiatan pembangunan lainnya.

Faktor Partisipasi Politik dalam Pembangunan Desa

Faktor Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam pembangunan desa karena menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Menurut Gabriel A. Almond, partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari budaya politik yang berkembang dalam masyarakat.

1. **Tingkat Pendidikan Masyarakat**
 Tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi politik di desa. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk pola pikir, cara pandang, serta kesadaran individu terhadap lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami kebijakan pembangunan, mekanisme musyawarah desa, serta pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
2. **Faktor Kepercayaan Terhadap Pemerintah Desa**
 Faktor kepercayaan terhadap pemerintah desa merupakan salah satu penentu utama tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepercayaan ini terbentuk melalui praktik transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Ketika pemerintah desa mampu menyampaikan informasi secara terbuka misalnya terkait penggunaan dana desa, perencanaan program, dan hasil pembangunan maka masyarakat akan merasa dilibatkan dan dihargai.
3. **Faktor Kondisi Sosial Ekonomi Dan Akses Informasi**
 Kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pembangunan desa. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil umumnya memiliki waktu, tenaga, dan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan desa, seperti musyawarah, gotong royong, maupun pengawasan pembangunan. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga partisipasi dalam kegiatan desa menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi penghambat maupun pendorong partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Upang Induk sudah berjalan, namun belum merata. Jika dikaitkan dengan teori Gabriel A. Almond, partisipasi didominasi oleh kelompok kepentingan dan kelompok institusional seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Sementara itu, kelompok non-asosiasional dan asosiasional ikut terlibat tetapi masih terbatas, kelompok anomik hampir tidak terlihat, dan peran civil society mulai berkembang meskipun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya inklusif**.**

REFERENCES

Soejono Djoko (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Lumajang, 27-29.

Rendra Risto Wuri. (2020). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik(Studi Di Desa Sinsingon KecamatanPassi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow), 2.

Ridawati. (2022). Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan Yang Efektif Untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanaman Kopi Di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara , 43-45.

Sugiyono P.D. (2013). Metode Penelitian Kuiantitatif ,KualitatifR & D. Bandung wahyudi andri. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan v, 38-42.

Siburan,kusman.(2021) kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan undang-undang .266

rohaniah.Yoyoh. (2015). *pengantar ilmu politik*. malang hal 456-485